

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dibentuknya Lembaga keuangan syariah adalah untuk mempromosikan sekaligus mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah islam, seperti bank syariah yang dalam usahanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya, terdapat lembaga keuangan syariah dalam bentuk koperasi yaitu Koperasi simpan pinjam serta pembiayaan syariah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Dalam peraturan ini Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang mempunyai kegiatan usaha yang meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Koperasi memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor mikro karena KSPPS lebih ditunjukkan untuk pembiayaan di sektor ekonomi mikro.

Salah satu koperasi syariah di Indonesia adalah KSPPS El-Gama Artha Mandiri yang berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah. KSPPS El-Gama Artha Mandiri Semarang memiliki produk simpanan dan pembiayaan sekaligus menyediakan sarana untuk kegiatan *maal* yaitu zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. KSPPS El-Gama Artha Mandiri Semarang memanfaatkan penghimpunan dana

dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat berupa pembiayaan. Salah satu peranan KSPPS El-Gama Artha Mandiri Semarang yaitu melakukan pembiayaan pada usaha-usaha yang dijalankan masyarakat maupun berupa pembiayaan konsumtif masyarakat.

Hal utama yang membedakan koperasi syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah cara menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat harus di terapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Umumnya lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai produk yang dimilikinya kepada masyarakat. Terdapat produk yang menggunakan akad jual beli. Ada banyak jenis akad jual beli yang telah di bahas para ulama dalam fiqh muamalah. KSPPS El-Gama Artha Mandiri Semarang mengeluarkan produk pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah. Murabahah merupakan transaksi jual beli dimana koperasi menyebut jumlah keuntungannya. Koperasi bertindak sebagai penjual, sementara anggota sebagai pembeli. Harga jual diambil dari harga beli koperasi dari pemasok ditambah dengan keuntungan. KSPPS El-Gama Artha Mandiri Semarang didirikan dengan maksud untuk mendorong dan memberdayakan ekonomi umat terutama kepada masyarakat usaha kecil sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercipta.

Selain itu dibutuhkan juga pengawasan yang ketat dari berbagai produk yang dimiliki koperasi syariah agar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus dapat bermanfaat untuk masyarakat.

Praktik yang secara umum peneliti ketahui tersebut, membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam apa jenis produk pembiayaan

modal usaha yang diterapkan di KSPPS El-Gama Artha Mandiri Semarang. Hal ini dikarenakan EL-GAMA merupakan Lembaga keuangan syariah yang eksistensinya sudah tidak diragukan lagi oleh masyarakat sekitar.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan adalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang mempengaruhi pembiayaan murabahah menjadi bermasalah?
2. Sejauh mana penanganan pembiayaan murabahah di KSPPS El-Gama Artha Mandiri Semarang ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan diadakannya penelitian di KSPPS El-Gama Artha Mandiri Semarang sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Pembiayaan Murabahah bermasalah di KSPPS El-Gama Artha Mandiri Semarang.
2. Untuk memahami bagaimana penanganan Pembiayaan Murabahah di KSPPS El-Gama Artha Mandiri Semarang.

2. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi dalam ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi terkait jenis pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan untuk evaluasi kinerja lembaga keuangan Syariah, dan diharapkan dapat memberikan pacuan motivasi kepada KSPPS El-Gama Artha Mandiri Semarang agar terus berkembang. Dapat sebagai tambahan bahan bacaan mengenai koperasi Syariah dilingkungan Masyarakat Pembaca, sehingga dapat menambah jumlah Masyarakat yang tertarik dengan koperasi Syariah dan sebagai bahan informasi penelitian selanjutnya.